



DAMPAK PANDEMIK *CORONA VIRUS DISEASE 19* (COVID 19) TERHADAP PRODUK ARRUM HAJI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)

Ghina Wahyuningsih,¹ Fitri Noer Janah,² Muhammad Roy Purwanto.³

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia
Email: 17423009@students.uii.ac.id

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia
Email: 17421056@students.uii.ac.id

³ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia
Email: muhammadroy@uui.ac.id

ABSTRAK


Pegadaian merupakan salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang saat ini sudah berusia 120 tahun dan beroperasi di bidang keuangan dengan menyajikan berbagai produk. Salah satunya produk Arrum Haji yang dijalankan oleh pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Adapun produk Arrum Haji merupakan salah satu produk berbasis gadai dan pembiayaan terhadap nasabah guna mendapatkan porsi keberangkatan haji, selanjutnya produk ini diresmikan sejak tahun 2016 akan tetapi awal 2020 Indonesia digemparkan oleh keadaan yang tidak terduga yaitu masuknya virus Covid 19 sehingga menghambat berbagai kegiatan tak terkecuali dengan pegadaian. Oleh karena itu, Covid 19 berhasil melemahkan perekonomian masyarakat termasuk nasabah Arrum Haji sehingga pegadaian memberikan inisiatif terhadap nasabah dengan memberikan keringanan angsuran terhadap produk Arrum Haji. Selain itu, pegadaian aktif mempromosikan produk Arrum Haji berbasis online terhadap masyarakat sebagai salah satu strategi promosinya dimasa pandemik Covid 19 pada khususnya. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didukung oleh data primer dan sekunder sebagai sumber datanya.

Kata kunci: Pegadaian, Arrum Haji, Covid 19.

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 dunia digemparkan oleh adanya *Corona Virus Disease 19* atau Covid 19, yaitu merupakan salah satu penyakit baru yang disebabkan oleh virus yang dapat menyerang sistem imun manusia, gejala yang ditimbulkan oleh Covid 19 dimulai dari gejala ringan sampai gejala berat sehingga dapat merenggut nyawa penderitanya. Penyebaran Covid 19 yang relatif cepat membuat pihak *World Health Organization* (WHO) mengambil keputusan bahwa dunia sedang mengalami pandemik dan setiap negara harus mengambil tindakan untuk melakukan pencegahan agar penduduk negara tersebut tidak terjangkit Covid 19. Kasus Covid 19 di Indonesia juga mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia membuat peraturan baru selama pandemik seperti meniadakan sekolah secara tatap muka,

melakukan *social distancing*, dan memberi batasan waktu operasional kerja. Meskipun peraturan ini dibuat untuk mencegah penularan Covid 19 dan terbukti berhasil, akan tetapi terdapat dampak lain yang terjadi di masyarakat selama masa pandemik, contohnya timbul ketidakstabilan ekonomi yang dikarenakan oleh roda perekonomian tidak lagi berputar dengan lancar karena pembatasan jam operasional kerja, banyak masyarakat yang harus diberhentikan dari pekerjaannya karena sistem *social distancing* sehingga menyebabkan bertambahnya pengangguran di Indonesia.¹



(Gambar 1)

Perkembangan Pengangguran di Indonesia.²

Pada dasarnya terdapat lembaga keuangan di Indonesia yang dapat mengatasi masalah perekonomian negara dengan cara menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Lembaga tersebut dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero), di mana sistem pembiayaan ini dilakukan dengan menyerahkan jaminan fidusia dan pelunasan pembiayaan dilakukan dengan sistem angsuran.³ Pegadaian di Indonesia telah hadir sejak zaman pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1746 yang pada saat itu pemerintah

¹ PH, L. et al., 2020. Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, Oktober, 01(01), pp. 37-48.

² Statistik, B. P., 2020. *Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*. [Online] Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>

³ Fuad, M. & Trianna, M., 2018. Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum di Kota Langsa). *j-EBIS*, 3(2), pp. 2017-240.

mendirikan Bank VanLeening untuk menyalurkan pembiayaan secara kredit kepada masyarakat dan yang bersangkutan harus menyerahkan benda jaminan sebagai bukti kepercayaan satu sama lain. Seiring berjalannya waktu lembaga pegadaian yang bermula dimiliki pemerintah Hindia-Belanda lambat laun pegadaian mengalami perubahan status hukum menjadi Persero pada 1 April 2012 yang sepenuhnya ada di bawah wewenang pemerintah Indonesia.⁴

Dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini, pegadaian dapat berperan sebagai garda terdepan untuk memberikan layanan jasa keuangan yang mudah dan cepat kepada masyarakat yang dapat digunakan sebagai modal usaha dan lain sebagainya. Kemudahan yang diberikan pegadaian tidak hanya dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan bawah saja, masyarakat kalangan atas juga dapat mengakses pegadaian sebagai layanan jasa keuangan bagi mereka sesuai kebutuhan masing-masing. Pegadaian di Indonesia menganut dualisme sistem hukum yaitu konvensional dan syariah. Pegadaian yang menggunakan sistem hukum konvensional pada praktiknya menggunakan bunga sebagai bentuk tambahan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang kemudian hasil dari bunga tersebut menjadi keuntungan bagi pihak pegadaian. Namun, pada pegadaian yang menerapkan sistem hukum syariah, tentunya tidak menggunakan bunga atas pembiayaan yang diberikan karena hal tersebut sama saja dengan riba.⁵ Keuntungan yang didapatkan oleh pihak pegadaian syariah bersumber dari biaya sewa tempat dan biaya penaksiran nilai agunan. Sewa tempat yang disediakan oleh pihak pegadaian digunakan untuk menyimpan benda-benda yang digadaikan dari masyarakat guna memelihara serta menjaga barang.⁶

Selanjutnya, produk yang disajikan oleh pegadaian syari'ah tentunya terdapat produk yang berbeda dengan pegadaian konvensional, hal ini ditujukan

⁴ I. & A., 2017. Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan Rahn (Gadai Syariah di Indonesia). *Al-Risalah*, 17(2), pp. 163-182.

⁵ Abubakar, L., 2012. Pranata Gadai sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan Pembentukan UU Pegadaian). *Mimbar Hukum*, 24(1), pp. 1-14.

⁶ Nasution, R. . S., 2016. Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), pp. 93-119 .

agar hadirnya layanan pegadaian yang berlandaskan hukum Islam (*syari'ah*) dimana keadaan ini sangat sesuai dengan nasabah yang ada di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim sebagai target utama nasabah pegadaian syariah. Adapun salah satu produk pegadaian syariah yang paling diminati masyarakat yaitu Arrum Haji, dimana Arrum Haji merupakan salah satu inovasi baru dari pegadaian syariah yang diresmikan pada tahun 2016 dengan target penduduk muslim yang berumur minimal 12 tahun dan maksimal 65 tahun saat lunas. Pengertian Arrum Haji yaitu suatu pembiayaan dari pegadaian syariah terhadap nasabah agar mendapatkan porsi haji melalui jaminan berupa emas maupun tabungan emas dengan proses yang mudah dan aman.⁷

Produk Arrum Haji di pegadaian syari'ah selalu berkembang pesat dengan adanya aspek pembiayaan yang diadakan oleh pegadaian syariah terhadap nasabah yang ingin berangkat haji, selain itu nasabah juga bebas dari ketakutan akan terjadinya penipuan serta nasabah akan memiliki porsi pasti untuk keberangkatan haji. Kemudian untuk persyaratan menjadi nasabah Arrum Haji pada pegadaian syariah maka calon nasabah hendaknya berusia minimal 12 tahun saat pendaftaran dan maksimal 65 tahun saat keberangkatan, kemudian nasabah hendaknya menyiapkan beberapa dokumen penting antara lain: fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi kartu keluarga, pas foto 3x4, surat keterangan domisili, buku tabungan haji, bukti SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), jaminan tabungan emas senilai 3,5 gram atau emas batangan (LM) atau emas perhiasan dengan nilai taksiran minimal 1,9 juta. Apabila beberapa persyaratan dokumen tersebut telah lengkap maka Langkah selanjutnya nasabah dan pegadaian syariah akan menjalani proses bisnis yang dimulai dengan nasabah mengajukan pembiayaan Arrum Haji atau Arrum Haji tabungan emas kepada pegadaian syariah.

Kemudian *Marhun* (jaminan) emas atau logam mulia maupun tabungan

⁷ Damayanti, R., 2018. Pelaksanaan penentuan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek. *'Adliya*, pp. 163-182.

emas akan diserahkan kepada penaksir untuk diperkirakan harga emasnya pada saat itu. Lalu nasabah menandatangani akad perjanjian dan mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari pegadaian dan nasabah berangkat ke bank syariah (Bank BNI Syari'ah, Bank Mega Syari'ah, serta Bank Panin Syari'ah) untuk memperoleh SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), setelah mendapatkan SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) maka nasabah akan berangkat ke Kemenag (Kementrian Agama) dengan tujuan memperoleh SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), apabila beberapa proses tersebut telah dilakukan nasabah maka nasabah hendaklah Kembali ke kantor pegadaian syariah tempat nasabah mengajukan pembiayaan serta menyerahkan SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), serta buku tabungan kepada petugas pegadaian syariah.

Produk tersebut tentunya menjadi solusi tepat bagi nasabah yang mengidamkan pemberangkatan haji, kelahiran produk Arrum Haji berlandaskan pada hukum gadai dalam Al-Qur'an dan hadist:

إِنْ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فِ
رَبِّهِ ۗ أَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ
مَا مُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِوَلَا تَكْذُ
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang diegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor (berdosa) Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸ (Q.S Al-Baqarah 2:283).

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي ف رهنه درعه

“Daripada Aisyah R.A bahwasanya Rasulullah pernah membeli makanan kepada seorang yahudi dengan memakai baju besi sebagai jaminan.”

⁸ Indonesia, K. A. R., 2015. *Al-Qur'an dan Terjemah*. 1 ed. Jakarta: PT Dharma Karsa Utama.

(H.R. Bukhari dan Muslim).⁹

Dari kedua dasar hukum diatas dapat diketahui bahwa Islam tidak melarang gadai, yang artinya Produk Arrum Haji merupakan salah satu produk gadai dengan menjaminkan emas ataupun tabungan emas ke pegadaian dengan niat mendapatkan pembiayaan haji. Selain itu para ulama juga sepakat bahwasanya gadai diperbolehkan dalam Islam dan sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah.¹⁰ Selain berlandaskan pada hukum Islam (syari'ah) tentunya suatu hukum hendaklah diperkuat oleh hukum yang berlaku dinegara tertentu, sebagaimana dasar hukum Arrum Haji di Indonesia yang berlandaskan pada perdir no 118/DIR I/2018 terkait Fatwa DSN-MUI NO: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (gadai).¹¹

Berdasarkan fatwa tersebut dapat diketahui bahwasanya pembiayaan haji diperbolehkan menggunakan beberapa sistem pembayaran seperti menggunakan sistem utang piutang, imbal jasa kepengurusan atau dipegadaian dalam produk ini terdapat biaya *mun'ah*, Adapun dalam produk Arrum Haji pada pegadaian syariah lebih tepatnya menggunakan akad *Rahn* (gadai) yang hadir dikarenakan munculnya utang piutang. Adapun keuntungan bagi pegadaian syariah diambil daripada biaya *mun'ah* atau biaya pemeliharaan terhadap barang yang dijaminkan oleh nasabah Arrum Haji. Adapun cara menghitung *mun'ah* terdapat dua rumus:

1. Tarif *Mun'ah* Akad

Marhun Bih Rp 1-100 juta : 0,7% x taksiran
Marhun Bih > Rp100 juta : Bebas *Mun'ah* Akad

2. Tarif *Mun'ah*

0,7% x Taksiran x Jangka Waktu

⁹ Nawawi, I., 2009. *Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan Dalam Realitas*. Surabaya: ITS Press.

¹⁰ Prawira, I. A., 2018. Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah. Az Zarqa, pp. 1-31.

¹¹ Aulia Nabila Luthfina, A. S. Q., 2019. Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, pp. 2568-2580.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah dampak pandemik Covid 19 terhadap produk Arrum Haji pada pegadaian syariah?
2. Bagaimanakah solusi pihak pegadaian syariah terhadap produk Arrum Haji di masa pandemik?
3. Bagaimanakah kondisi laporan keuangan produk Arrum Haji di masa pandemik Covid 19?

Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui pengaruh Covid 19 terhadap produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah.
2. Menganalisis solusi yang efektif terhadap permasalahan nasabah Arrum Haji terkait pemberangkatan Haji dimasa pandemi.
3. Mengetahui produk Arrum Haji secara lebih mendalam.

Luaran yang diharapkan:

1. Memberikan solusi bagi nasabah Arrum Haji dan perusahaan.
2. Hasil penelitian dapat dipresentasikan dalam seminar nasional dan seminar internasional serta dipublikasikan.
3. Menjadi rekomendasi bagi perusahaan dan nasabah serta menjadi referensi bagi penelitian lainnya.

Target Penelitian

1. Bagi akademik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya sertamenjadi referensi dalam kegiatan belajar mengajar.
2. Bagi mahasiswa, menambah pengetahuan tentang produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah dan pengaruhnya selama pandemic Covid 19.
3. Bagi penulis, mengasah *soft skill* penulis dalam menyusun karya ilmiah serta memberikan wawasan baru terkait pegadaian pada produk Arrum Haji.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang dapat memberikan hasil

penelitian berupa tulisan dalam bentuk kalimat-kalimat baik bersumber dari perkataan narasumber maupun referensi literatur ilmiah yang sesuai dengan fokus penelitian dan metode ini tidak menggunakan alat statistik dalam pengolahan datanya. Penelitian yang berdasarkan dengan metode kualitatif deskriptif secara umum berlandaskan pada latar belakang yang terdapat dalam topik penelitian itu sendiri. Fungsi dari penggunaan metode ini yaitu untuk memberikan suatu pemahaman tentang peristiwa yang sedang berlangsung pada subjek penelitian dan peristiwa tersebut berhubungan dengan situasi saat ini. Tujuan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah untuk mengemukakan bahwa terdapat temuan baru terkait masalah yang diteliti oleh penulis khususnya dalam lingkup sosial.¹²

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari data primer dengan jenis data lapangan dan data sekunder dengan jenis data kepustakaan. Data primer dengan jenis data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung seperti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi file yang berasal dari objek yang diteliti.¹³ Pada penelitian ini pelaksanaan observasi dilakukan di Pegadaian Kantor Wilayah 4 Balikpapan, selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Divisi Risiko dan Divisi Bisnis yang ada di kantor tersebut. Sementara data sekunder dengan jenis data kepustakaan adalah data yang diperoleh penulis melalui berbagai macam literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis harus mampu menjelaskan hasil karya orang lain pada penelitian penulis dengan mudah dimengerti dan dipahami.¹⁴

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara induktif untuk sumber data primer dan analisis wacana untuk data sekunder. Teknik analisis induktif digunakan dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang rinci dari kalimat yang diperoleh berdasarkan kegiatan wawancara dengan responden selama proses pengumpulan data lapangan.¹⁵ Kemudian teknik analisis wacana adalah teknik analisis data yang didasarkan pada kajian ilmiah baik berupa

¹² Barlian, E., 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.

¹³ Kusumastuti, A. & Khoiron, A. M., 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

¹⁴ Hermawan, I., 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mix Method*. Karawang: Hidayatul Quran Kuningan

¹⁵ Kusumastuti, A. & Khoiron, A. M., Op.cit.,

kata-kata maupun tulisan. Tujuan penulis menggunakan teknik analisis wacana yaitu untuk mengetahui penafsiran tertentu terhadap sumber data yang digunakan oleh penulis.¹⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Produk Arrum Haji

Arrum Haji adalah produk yang terbilang baru di pegadaian syariah, karena produk tersebut muncul pada tahun 2016. Tujuan dari dibentuknya produk tersebut yaitu untuk memberikan fasilitas kepada nasabah yang ingin memesan porsi kursi ibadah haji dengan cara menggadaikan suatu benda berupa emas maupun tabungan emas sebagai jaminan atas pembiayaan yang dilakukan. Meskipun dikategorikan sebagai produk baru, akan tetapi banyak masyarakat yang memiliki minat untuk menggunakan produk Arrum Haji.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Adelina Trisyani selaku Karyawan Pegadaian Kantor Wilayah IV Balikpapan Divisi *Bussines Support* pada Bagian Penjualan dan Pemasaran menyatakan bahwa selama memasuki masa pandemik Covid 19 yang dimulai dari 2020 hingga permulaan 2021 diketahui jumlah nasabah yang berminat terhadap produk Arrum Haji dinyatakan menurun. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana banyak nasabah yang berminat terhadap produk Arrum Haji. Penurunan minat terhadap produk Arrum Haji disebabkan oleh beberapa kondisi seperti munculnya kondisi krisis ekonomi rumah tangga yang hadir di masyarakat yang disebabkan karena kondisi bisnis maupun pekerjaan yang tidak stabil di masa pandemik Covid 19 ini, hal tersebut dapat mempengaruhi penghasilan masyarakat, sehingga masyarakat dituntut agar mereka dapat mengelola keuangan dengan bijak.

Sementara itu, bagian internal yang terdapat di dalam pegadaian seperti karyawan, selama masa pandemik berlangsung mereka tidak terpengaruh oleh hadirnya Covid 19 pada pendapatannya. Pasalnya hal ini dibuktikan dengan

¹⁶ Rakhmawati, A., Rohmadi, M. & Setiawan, B., 2015. Analisis Tekstual dan Kontekstual Naskah Drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil Karya Arifin C. Noor Serta Relevansinya sebagai Bahan Ajar di Sekolah Menengah Atas. *Basastra*, 1(17), pp. 1-17.

karyawan tidak mengalami pengurangan gaji serta ada tunjangan yang tidak perlu dibayar. Selain itu, karyawan juga tidak mengalami pengurangan jam kerja dan terkadang diberikan penyesuaian jam kerja. Artinya, meskipun dalam kondisi ekonomi yang tidak seimbang di masa pandemik, akan tetapi pihak pegadaian tetap mampu memberikan peran terbaik bagi internalnya.

2. Solusi Pegadaian Syariah terhadap Produk Arrum Haji di Masa Pandemi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bobby Aris Gunadhi selaku Kepala Bidang Divisi Manajemen Resiko Pegadaian Kantor Wilayah IV Balikpapan menyampaikan bahwa Covid 19 berpengaruh besar terhadap produk pegadaian, yang mengakibatkan banyak nasabah terhambat dalam melakukan angsuran yang mana nasabah juga terdampak perekonomiannya akibat pandemik Covid 19. Adapun pengangsuran dijalankan seperti sebelum pandemik dengan mematuhi protokol kesehatan dimasa pandemik. Selanjutnya pegadaian juga memberikan dispensasi terhadap nasabah yang terlambat mengangsur selama pandemik tanpa membebankan denda. Hal tersebut dilakukan agar nasabah tidak merasa terlalu diberatkan dalam memenuhi kewajibannya untuk mengangsur selama pandemik Covid 19 sedang berlangsung.

Di sisi lain sebagai perbandingannya maka dapat dilihat pada regulasi yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terhadap lembaga keuangan lainnya seperti perbankan dalam mengatasi kondisi keuangan di masa pandemik ini. Regulasi tersebut terdapat dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 yang berisi tentang cara pemerintah untuk menangani beban masyarakat yang memiliki kredit karena terdampak Covid 19. Peringatan beban tersebut dapat dilakukan jika masyarakat mengajukan peringanan kepada pihak perbankan yang bersangkutan berupa melakukan permohonan terhadap penurunan suku bunga, meningkatkan fasilitas kredit dan mengonversi kredit menjadi penyertaan modal, meminta restrukturisasi waktu kredit, melakukan pengurangan pokok kredit, serta mengurangi tingkat pinjaman bunga kredit.¹⁷

¹⁷ Sastradinata, D. N., & Muljono, B. E., 2020. Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, pp. 613-620.

Dari perbandingan tersebut baik dari pihak pegadaian maupun perbankan diketahui telah memberikan sebuah kebijakan yang baru di masa pandemik Covid 19 kepada nasabah untuk meringankan beban yang bersangkutan, meskipun terdapat beberapa kebijakan yang berbeda. Perbedaan kebijakan yang muncul dalam lembaga keuangan tidak lain disebabkan karena fungsi dari lembaga keuangan itu sendiri yang mana tidak semua lembaga keuangan memiliki fungsi yang sama. Oleh karenanya, nasabah harus memiliki pengetahuan yang mumpuni sebelum menggunakan produk yang terdapat di lembaga keuangan bank maupun non-bank agar dapat menggunakan produk yang terdapat di lembaga tersebut dengan efektif.

3. Kondisi Laporan Keuangan Produk Arrum Haji di Masa Pandemi

Ketidakstabilan faktor ekonomi di masa pandemik Covid 19 sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan yang ada di pegadaian. Pasalnya hal ini diketahui dari nilai persentase yang cukup kecil yang terdapat dalam laporan keuangan terutama pada produk Arrum Haji. Dari data keuangan yang didapatkan melalui pihak Pegadaian Kantor Wilayah IV Balikpapan diperoleh *Outstanding Loan* pada tanggal pendataan 30 April 2021, diketahui bahwa persentase *Month to Month* memiliki total persentase sebesar -147,17%, kemudian *Year of Year* -771,7%, dan *Year to Date* -363,04%. Artinya, persentase pembiayaan haji yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat mengalami peningkatan akan tetapi karena dampak dari pandemik Covid 19 menyebabkan rendahnya nilai persentase penyaluran dana pembiayaan haji di masyarakat. Oleh karenanya, dari hasil persentase yang telah diketahui, hal ini menandakan bahwa dampak dari pandemik juga sangat berpengaruh terhadap perputaran dana pembiayaan terutama dalam salah satu produk Pegadaian Syariah seperti Arrum Haji.

D. KESIMPULAN

Selama memasuki masa pandemik Covid 19 yang dimulai dari 2020 hingga permulaan 2021 diketahui jumlah nasabah yang berminat terhadap produk Arrum Haji dinyatakan menurun. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana banyak nasabah yang berminat terhadap produk Arrum Haji. Selain itu, bagi nasabah yang telah

mendaftar sebagai anggota pengguna produk Arrum Haji yang mengalami kesulitan ekonomi karena faktor dari adanya ketidakstabilan kondisi ekonomi dari adanya pandemik Covid 19, pihak pegadaian memberikan keringanan angsuran pembiayaan yang harus dibayarkan nasabah dengan cara tidak membebankan denda. Berdasarkan *Outstanding Loan* pada tanggal pendataan 30 April 2021 diketahui bahwa persentase pembiayaan haji yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat mengalami peningkatan, karena adanya dampak dari pandemik Covid 19 persentase pembiayaan haji dinyatakan menurun

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., 2012. Pranata Gadai sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan Pembentukan UU Pegadaian). *Mimbar Hukum*, 24(1), pp. 1-14.
- Aulia Nabila Luthfina, A. S. Q., 2019. Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, pp. 2568-2580.
- Barlian, E., 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Damayanti, R., 2018. Pelaksanaan penentuan Ganti Rugi (Ta'widh) Pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek. *'Adliya*, pp. 163-182.
- Fuad, M. & Trianna, M., 2018. Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum di Kota Langsa). *J-EBIS*, 3(2), pp. 2017-240.
- Hermawan, I., 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mix Method*. Karawang: Hidayatul Quran Kuningan.
- I. & A., 2017. Sejarah Sosial Perkembangan Hukum Gadai dan Rahn (Gadai Syariah di Indonesia). *Al-Risalah*, 17(2), pp. 163-182.
- Indonesia, K. A. R., 2015. *Al-Qur'an dan Terjemah*. 1 ed. Jakarta: PT Dharma Karsa Utama.
- Kusumastuti, A. & Khoiron, A. M., 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Nasution, R. . S., 2016. Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), pp. 93-119 .
- Nawawi, I., 2009. *Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan Dalam Realitas*. Surabaya: ITS Press.
- PH, L. et al., 2020. Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, Oktober, 01(01), pp. 37-48.
- Prawira, I. A., 2018. Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah. *Az Zarga*, pp. 1-31.
- Rakhmawati, A., Rohmadi, M. & Setiawan, B., 2015. Analisis Tekstual dan Kontekstual Naskah Drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil Karya Arifin C. Noor

- Serta Relevansinya sebagai Bahan Ajar di Sekolah Menengah Atas. *Basastra*, 1(17), pp. 1-17.
- Sastradinata, D. N., & Muljono, B. E., 2020. Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, pp. 613-620.
- Statistik, B. P., 2020. Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). [Online] Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>